



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **3** TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 103 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan melaksanakan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. melakukan penagihan piutang daerah.
- KEEMPAT : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.





Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **4 Januari 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,









ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Pimpinan Bank SulutGo Cabang Molibagu, di Molibagu.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/Nomor Induk Pegawai	Pangkat / Golongan	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Specimen	
					Tanda Tangan	Paraf
1.	LASYA L.MAMONTO, S.Pt, ME Nip. 19780905 200212 2 003	Pembina Utama Muda, IV/C	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Bendahara Umum Daerah		
2.	GLADIES LAPIAN, SE Nip. 19810804 201104 2 001	Penata Tingkat I, III/D	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah		
3.	RAHMAT LALU Nip. 19781018 201104 1 001	Pengatur, II/C	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


 ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	